



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, termasuk peran pemuda pada saat ini dan saat mendatang;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan mewujudkan peran Pemuda sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam bentuk pelayanan kepemudaan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan Pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda yang berdomisili dan beraktivitas di Daerah Kabupaten.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.
17. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
20. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB III FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda untuk membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara; dan
- c. meningkatkan indeks pembangunan Pemuda.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. penyelenggaraan kompetisi Pemuda;
 - c. pemberian penghargaan bagi Pemuda berprestasi;
 - d. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - e. peningkatan nilai-nilai keagamaan, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan
 - f. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan Pemuda;
 - c. pengiriman delegasi Pemuda pada lomba Pemuda tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - d. penyusunan petunjuk teknis pengembangan Pemuda dan pengelolaan Organisasi Kepemudaan;
 - e. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - f. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan pendidikan;
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan;
 - c. peningkatan penyediaan lapangan dan kesempatan kerja;
 - d. peningkatan partisipasi dan kepemimpinan; dan
 - e. peningkatan pelayanan gender dan penghapusan diskriminatif.

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah Kabupaten.

BAB V

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 13

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.

Pasal 14

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi yang benar.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah Daerah Kabupaten, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 17

- (1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
 - a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
 - b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
 - c. advokasi;
 - d. akses untuk pengembangan diri; dan
 - e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.
- (2) Setiap Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB VI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana Pelayanan Kepemudaan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan Daerah Kabupaten.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan dengan memperhatikan arah pembangunan nasional di bidang Kepemudaan, karakteristik Pemuda daerah, serta perkembangan dan perubahan lingkungan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam menyusun rencana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Perangkat Daerah Kabupaten terkait mengumpulkan, mengelola dan melakukan analisa data terkait perkembangan Kepemudaan.
- (4) Penyusunan rencana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan rencana strategis yang memuat kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan serta penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan di Daerah Kabupaten.
- (2) Penetapan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten serta harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis pemerintah pusat dan provinsi.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, dan Perangkat Daerah Kabupaten terkait menyusun dokumen perencanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten oleh Perangkat Daerah Kabupaten terkait berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Kepemudaan.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan dimaksud dapat melibatkan dan mendengarkan masukan dari unsur Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan sesuai fungsi, karakteristik, arah, dan strategi kepada:

- a. Pemuda; dan
- b. Organisasi Kepemudaan di Daerah Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Perangkat Daerah Kabupaten terkait.

- (2) Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan oleh Perangkat Daerah Kabupaten terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Pasal 23

Dalam hal Pelayanan Kepemudaan dilakukan oleh instansi vertikal di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pelayanan berkoordinasi kepada Bupati.

BAB VII

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Kepemudaan kepada Pemuda

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan kepada Pemuda dilakukan melalui fasilitasi untuk mewujudkan:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

Paragraf 2

Penyadaran

Pasal 25

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberdayaan

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - b. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengembangan

Pasal 27

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dilaksanakan dengan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan Pemuda dalam rangka mendukung upaya pembangunan berkelanjutan sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten.
- (2) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. Pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, dan potensi Daerah Kabupaten.
- (2) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 29

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan pengambilan keputusan.
- (2) Pengembangan kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pengembangan kepeloporan Pemuda dilaksanakan sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah Kabupaten.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelayanan Kepemudaan kepada Organisasi Kepemudaan

Pasal 31

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memfasilitasi pendirian, pembentukan dan pengembangan kapasitas Organisasi Kepemudaan dan kelompok-kelompok kreatif Kepemudaan menuju Organisasi Kepemudaan yang mandiri dan berdaya.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui pemberdayaan dan pengembangan.
- (2) Pelayanan pemberdayaan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
 - b. peningkatan kualitas organisasi; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan Organisasi Kepemudaan dalam menyelenggarakan agenda rekrutmen dan kaderisasi.
- (3) Pelayanan pengembangan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan melalui:
 - a. penumbuhkembangan kemandirian organisasi;
 - b. pendampingan; dan
 - c. kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kepada Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan kepada Organisasi Kepemudaan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda;

b. dapat ...

- b. dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan;
 - d. berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; dan
 - e. sekurang-kurangnya memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan, tata laksana keuangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan berdomisili serta beraktivitas di Daerah Kabupaten Sumedang.
- (3) Perangkat Daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dapat melakukan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan pembentukan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan melakukan inventarisasi Organisasi Kepemudaan.

Bagian ketiga Fasilitas Pelayanan Kepemudaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas Pelayanan Kepemudaan dalam bentuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan fasilitas Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemuda dan Organisasi kepemudaan.

Pasal 36

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. lahan dan gedung Pemuda; atau
 - g. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan.
- (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Penyediaan fasilitas Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

BAB VIII

LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 38

Bupati membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda dalam rangka mendukung pelayanan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda berfungsi untuk memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha muda pemula untuk memulai dan/atau mengembangkan usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok usaha atau individu yang telah memperoleh pembimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga perbankan dan non-perbankan.
- (4) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai wirausaha muda pemula dinyatakan layak memperoleh permodalan dari lembaga keuangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan dengan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Bupati dapat memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dengan dunia usaha.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Perangkat Daerah Kabupaten terkait melaksanakan kemitraan dan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42.
- (2) Kemitraan dan fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 44

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam rangka Pelayanan Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga survei dan penelitian;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri;
 - j. organisasi kepemudaan; dan
 - k. masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
TIM KOORDINASI

Pasal 45

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Bupati membentuk tim koordinasi.
- (2) Mekanisme, susunan, tugas pokok dan fungsi tim koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - b. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - c. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - d. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/ atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa pendidikan, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Bupati wajib mengalokasikan pendanaan untuk Pelayanan Kepemudaan dan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda berdasarkan prinsip berkecukupan, proporsional, dan berkelanjutan.
- (2) Pengalokasian dana untuk Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. hasil kerjasama; dan

c. sumber ...

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian dana untuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di luar pengalokasian dana untuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 49

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (3/74/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda sebagai aset hakiki Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapatkan perhatian istimewa. Investasi dalam pembangunan Kepemudaan yang dilaksanakan melalui pelayanan kepemudaan harus berorientasi masa depan dengan jangka waktu yang panjang.

Sejarah telah mencatat bahwa Pemuda memainkan peran sentral, strategis, dan krusial dalam tiap momentum sejarah kebangsaan dan kenegaraan sebelum republik ini berdiri. Hal ini merupakan pola alamiah yang terjadi dalam setiap sejarah peradaban bangsa-bangsa.

Dalam konteks kontemporer, isu bonus demografi yang selama ini menjadi perbincangan dalam pembangunan sudah semestinya disikapi dengan tersedianya kerangka kebijakan yang terencana, terstruktur, dan masif. Itikad baik pemerintah, masyarakat, dan Pemuda itu harus mendapatkan payung hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan.

Jumlah masyarakat yang termasuk dalam kelompok usia muda relatif besar sehingga perlu juga penganggaran yang proporsional sesuai dengan urgensinya. Keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pembangunan dan pelayanan Kepemudaan juga dilihat dari seberapa besar ruang partisipasi Pemuda dalam pembangunan, dimulai dari formulasi, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi.

Dengan jumlah penduduk yang berada dalam rentang usia Pemuda 40% dari total penduduk Kabupaten Sumedang yang berjumlah 1.154.458 jiwa, dengan rata rata usia muda 16 sampai 30 tahun maka bisa dikatakan bahwa Pemuda merupakan salah satu kekuatan demografi utama Kabupaten Sumedang dan sebagaimana yang terjadi secara umum di Indonesia, terutama Provinsi Jawa Barat, maka Kabupaten Sumedang bisa dikatakan berada dalam ambang bonus demografi. Alokasi kebijakan dan porsi anggaran belanja daerah yang proporsional untuk melindungi kepentingan Pemuda dengan pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan tentu harus mendapat perhatian yang serius.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu dibentuk peraturan daerah tentang Kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34 ...

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 16